



## Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam Meningkatkan Industri Halal Indonesia Tahun 2018-2023

Rabhiatul Adawiyah

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: rabhiatul21001@mail.unpad.ac.id

Dina Yulianti

Universitas Padjadjaran, Indonesia; email: dina.yulianti@unpad.ac.id

Naurah Khansa

Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPH LPPOM),  
Indonesia; email: naurah.khansa@halalmui.org

| Dikirim: 27-03- 2025 | Diterima: 20-08-2025 | Dipublikasikan: 20-08-2025 |

### **Keywords**

Halal  
Industry,  
Indonesia,  
International  
Cooperation,  
the United  
Arab  
Emirates  
(UAE)

### **ABSTRACT**

*This article discusses Indonesia's cooperation with the United Arab Emirates (UAE) related to the halal industry from 2018 to 2023. Indonesia and the UAE are countries with Muslim majorities and have significant potential in the halal industry. The halal industry has grown rapidly and gained international attention as a profitable sector that contributes to the global economy. This industry includes food and beverages, tourism, cosmetics, pharmaceuticals, fashion, as well as media and recreation. The strong bilateral relations between Indonesia and the UAE provide opportunities for cooperation in the halal industry, including collaboration between the countries' accreditation bodies and the Comprehensive Economic Partnership. This study aims to analyze Indonesia-UAE cooperation in the halal industry during the 2018–2023 period, involving both state and non-state actors. This research applies the international cooperation and the halal industry concept, employing a qualitative method with descriptive analysis. The research findings indicate that Indonesia has established several forms of cooperation with the UAE in the halal industry, including the ESMA-KAN cooperation, the IUAE-CEPA, and collaboration at international exhibitions. It is expected that these collaborations will be implemented optimally to generate a significant positive impact on the development of Indonesia's halal industry.*

### **Kata Kunci**

Indonesia,  
Industri Halal,  
Kerja Sama  
Internasional,  
Uni Emirat  
Arab (UEA)

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab atau United Arab Emirates (UAE) terkait industri halal pada tahun 2018-2023. Indonesia dan UAE merupakan negara dengan mayoritas Muslim serta memiliki potensi besar dalam industri halal. Industri halal telah berkembang pesat dan menjadi perhatian internasional sebagai sektor yang menguntungkan dan berkontribusi kepada perekonomian global. Industri ini tidak hanya mencakup bidang makanan dan minuman saja, tetapi bidang pariwisata, kosmetik, farmasi, fashion, serta media dan rekreasi. Hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan UAE memberikan peluang besar terhadap kerja sama dalam industri halal, di antaranya kerja sama badan akreditasi Indonesia dan UAE serta perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerja sama Indonesia-UAE dalam industri halal pada tahun 2018-2023, baik itu melalui aktor negara maupun non-negara. Dengan menggunakan konsep kerja sama internasional dan industri halal, serta metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan riset ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjalin beberapa kerja sama dengan UAE terkait industri halal, seperti kerja sama ESMA-KAN dalam akreditasi halal, IUAE-CEPA, serta kolaborasi dalam pameran internasional. Diharapkan, kerja sama tersebut diimplementasikan secara optimal, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan industri halal Indonesia.

## PENDAHULUAN

Industri halal telah mengalami perkembangan yang pesat, tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman saja, tetapi meluas ke berbagai sektor lainnya seperti pariwisata dan kosmetik. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam yang termasuk didalamnya berbagai aspek kehidupan manusia (Akim et al., 2020). Meskipun penerapan konsep halal paling sering digunakan dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi, halal juga mencakup berbagai aspek lainnya dalam kehidupan. Saat ini, halal telah menjadi gaya hidup atau sering disebut dengan *halal lifestyle*, yaitu mengadopsi konsep halal dalam Islam ke dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian membuka peluang bagi terciptanya industri halal.

Menurut data dari State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2018, pada tahun 2017 populasi Muslim di seluruh dunia telah mencapai 1,8 miliar jiwa atau sekitar 24% dari total penduduk dunia (Thomson Reuters, 2018). Besarnya populasi tersebut akan mempengaruhi perkembangan industri halal, yang memiliki nilai sekitar USD 2,1 triliun pada 2017 dan tersebar di enam sektor serta menunjukkan pertumbuhan yang stabil (Thomson Reuters, 2018). Keenam sektor tersebut adalah makanan halal, farmasi halal, kosmetika halal, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, serta *modest fashion*. Industri halal tidak terbatas pada negara Muslim atau mayoritas Muslim saja, negara dengan minoritas Muslim juga memperhatikan industri tersebut. Dibuktikan dengan eksportir terbesar makanan halal yang dikuasai oleh negara non-Muslim, seperti Brazil dan Australia, sementara negara Muslim lainnya masih menjadi importir terbesarnya.

Industri halal telah menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan, target pasar industri ini tidak terbatas pada Muslim, karena dengan memenuhi standar halal akan menjamin pula kebersihan dan kesehatan dari suatu produk atau jasa. Sebab itu, halal tidak hanya mencerminkan aspek keagamaan, tetapi juga aspek lain seperti keamanan. Pada tahun 2017, sektor makanan halal telah memiliki nilai sebesar USD 1,3 triliun (Thomson Reuters, 2018). Sektor tersebut mewakili 20% dari industri makanan global dengan target pasar utama di Asia dan Timur Tengah (Akim et al., 2020). Namun, potensi besar dalam industri halal masih belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun pertumbuhannya menunjukkan tren positif. Hal ini menunjukkan masih terbukanya peluang signifikan untuk ekspansi dan penguatan industri halal.

Seiring dengan berkembangnya industri halal muncul pula berbagai dinamika dalam industri tersebut, salah satunya adalah perbedaan standar sertifikasi halal di setiap negara. Pada 2014, sudah terdapat lebih dari 400 lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia (Akim et al., 2020). Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pengakuan antarnegara dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, terutama dalam sektor *halal food*. Potensi industri halal dan berbagai dinamika yang ada telah mendorong negara-negara di dunia untuk mendukung pertumbuhan sektor ini secara global dan menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam ekonomi nasional. Kolaborasi lintas negara menjadi langkah strategis untuk meningkatkan industri halal global serta mendukung pertumbuhannya di masing-masing negara.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, dengan lebih dari 80% penduduknya memeluk agama Islam. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki peran dan kontribusi penting dalam industri halal dunia. Berdasarkan data dari SGIE Report 2018, Indonesia mendapatkan posisi ke-10 sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kuat. Tidak hanya itu, Indonesia menduduki posisi ke-2 dalam sektor *modest fashion* setelah UAE, dan posisi ke-4 dalam sektor *halal travel* setelah UAE, Malaysia, dan Turki (Thomson Reuters, 2018). Pada kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022 kemarin, Indonesia membentuk The Halal 20 Forum (H20) yang diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia, K.H. Maruf Amin. H20 merupakan langkah besar dalam pengembangan industri dan kemitraan halal global, serta diharapkan menjadi media dan sarana untuk bertukar pengetahuan, diskusi, dan menghasilkan kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan halal antar negara anggota G20 ataupun negara lainnya (setneg.co.id, 2022).

Indonesia berkeinginan untuk menjadikan industri halal sebagai penopang perekonomian nasional dan menjadi pusat halal global. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam dunia (KNEKS, 2023). Karena itu Indonesia memiliki visi “Indonesia sebagai pusat industri halal dunia”, yang mengarahkan pada Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Didukung oleh data dari Indonesia Halal Market Report 2021/2022, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan kontribusi industri halal kepada Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 5,1 miliar (IHLC et al., 2021). Dengan besarnya populasi Muslim dan industri halal yang dimiliki Indonesia, menjadikannya sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan kontribusi 11,34% kepada pengeluaran industri halal global (Wa’Uina et al., 2024).

Uni Emirat Arab atau United Arab Emirates (UAE) merupakan salah satu negara teluk serta anggota Gulf Cooperation Council (GCC). Seperti negara Teluk lainnya, UAE memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan merupakan negara dengan sumber daya minyak dan gas bumi yang melimpah. UAE mendapatkan posisi ke-2 sebagai negara dengan ekonomi Islam terkuat di dunia tepat setelah Malaysia, serta menempati posisi pertama dalam kelima sektor industri halal, kecuali sektor *Islamic finance* dengan posisi ke-3 (Thomson Reuters, 2018). Sebagian besar penduduk UAE merupakan warga asing atau ekspatriat, bahkan mencapai 80% dari total penduduknya, yang berasal dari berbagai negara (Randeree, 2019). Hal tersebut disebabkan kebutuhan UAE terhadap pekerja dan tenaga profesional dari luar negeri, sehingga meningkatkan permintaan terhadap berbagai jenis makanan dan tuntutan untuk impor.

UAE mengimpor lebih dari 80% untuk memenuhi kebutuhannya dalam sektor makanan, terutama produk daging (Randeree, 2019). Pada tahun 2022, UAE menjadi negara importir produk halal terbesar di antara negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya, dengan nilai impor mencapai USD 32,21 miliar (Dinar Standard, 2023). Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan impor UAE, yang mencerminkan ketergantungan terhadap pasokan eksternal sekaligus membuka peluang pasar yang besar bagi negara eksportir, termasuk Indonesia. Hal ini juga menjadi peluang bagi Indonesia dan UAE untuk melakukan kerja sama terkait industri halal. Dengan impor yang besar, baik itu berasal dari negara mayoritas maupun minoritas Muslim, UAE memerlukan sistem dan proses sertifikasi halal agar menjamin produk yang masuk ke negaranya memenuhi persyaratan dan standar halal. Oleh karena itu, UAE cukup memperhatikan industri halal di negaranya terutama dengan populasi Muslim yang besar.

Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik yang erat dengan UAE sejak tahun 1976 dan membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abu Dhabi pada Oktober 1978, serta UAE meresmikan Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Jakarta pada Juni 1991 (Mustofa, 2021). Seiring waktu, hubungan bilateral kedua negara semakin berkembang, khususnya dalam bidang ekonomi. UAE menjadi mitra dagang utama Indonesia di kawasan Timur Tengah, terutama dalam ekspor komoditas non-migas seperti rempah-rempah. Posisi geografis serta peran strategi UAE sebagai pusat logistik dan distribusi regional di Timur Tengah menjadikannya sebagai *gateway* penting bagi Indonesia untuk memasuki pasar di kawasan tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga menjadi pintu masuk UAE dalam memperluas pengaruh dan kerja sama dengan negara lain di Asia Tenggara.

Hubungan Indonesia dan UAE juga terlihat dari pertemuan kedua negara yang beragam dan saling balas kunjungan. Kedekatan Presiden Jokowi dan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) tercermin dalam berbagai pertemuan bilateral yang bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara (Wa’Uina et al., 2024). Kemitraan Indonesia dengan UAE terwujud dalam berbagai sektor, yang dipengaruhi oleh kesamaan identitas dan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Hal tersebut menjadi faktor pengikat yang memperkuat kerja sama, khususnya mengenai ekonomi Islam dan industri halal. Pada tahun 2022, Indonesia dan UAE menandatangani perjanjian Kerja Sama

Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab atau Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), yang mencakup kerja sama dalam pengembangan ekonomi Islam dan peningkatan industri halal.

Sebagai negara anggota OKI dengan volume impor produk halal terbesar, UAE merupakan mitra kerja sama strategis dalam peningkatan industri halal Indonesia. Didukung ambisinya untuk mengembangkan ekonomi Islam sebagai pilar ekonomi nasional, UAE juga memiliki ekosistem yang mendukung untuk pertumbuhan industri tersebut (Minhajuddin, 2023). Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam industri halal namun masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menembus pasar halal global. Hubungan erat antara Indonesia dan UAE yang mengarah kepada kerjasama dan kolaborasi dalam industri halal, akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di tingkat internasional sekaligus mengembangkan industri halal Indonesia.

Industri halal memainkan peran penting dalam perekonomian global dan menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia. Indonesia dan UAE termasuk negara yang memperhatikan serta memiliki kontribusi yang signifikan dalam industri tersebut (Minhajuddin & Santika, 2023). Hubungan baik di antara kedua negara mendukung peningkatan industri halal, seperti melalui kerja sama dan bentuk kolaborasi lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana industri halal di kedua negara terkait, serta kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan UAE dalam industri halal pada tahun 2018-2023, baik yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Kerja Sama Internasional**

Kerja sama telah menjadi hal yang sangat penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas dalam hubungan internasional. Berbagai aktor saling bergantung satu sama lain, baik itu antar aktor negara maupun dengan aktor non-negara, sehingga meningkatkan kebutuhan akan kerja sama. Selain itu, kerja sama menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai isu internasional, seperti isu ekonomi, isu sosial, bahkan isu halal yang sudah menjadi perhatian internasional. Menurut K.J. Holsti (1995), kerja sama internasional merupakan sebuah pandangan terhadap dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, dan dipenuhi oleh semua pihak.

Faktor-faktor yang menyebabkan negara melakukan kerja sama diantaranya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, efisiensi penggunaan biaya, mengatasi ancaman keamanan, serta meminimalisir kerugian antar negara (Holsti, 1995). Pertemuan, diskusi, kesepakatan, dan kolaborasi diperlukan untuk mencapai tujuan kerja sama internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mengurangi hambatan dalam bekerja sama, sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama tanpa melibatkan pertemuan secara langsung.

Keohane (2005) menjelaskan bahwa kerja sama internasional dapat terjadi saat kebijakan suatu negara atau aktor lainnya dalam mencapai suatu kepentingan, dianggap sebagai hambatan bagi tercapainya tujuan aktor atau pihak lain. Beberapa alasan dan motivasi negara melakukan kerja sama diantaranya memperkuat kepentingan nasional, menjaga perdamaian dan menghindari konflik dengan negara lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang biasanya menjadi tujuan utama kerja sama (Toma & Gorman, 1991). Kerja sama juga terbentuk atas keinginan negara untuk menjalin interaksi yang lebih rutin dan lebih baik lagi agar mencapai tujuan bersama, sebab interaksi tersebut merupakan salah satu aktivitas penyelesaian masalah secara kolektif (Coplin, 2003).

Kerja sama antar negara didasarkan pada kepentingan nasional dan kesamaan tujuan dari masing-masing negara. Kerja sama di antara 2 negara biasa disebut dengan kerja sama bilateral, terdapat pula bentuk kerja sama lainnya seperti kerja sama regional, kerja sama multilateral, ataupun kerja sama yang dilakukan dengan aktor non-negara. Kerja sama bilateral biasanya didasari latar belakang ekonomi atau

sosial budaya yang sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerja sama Indonesia dengan UAE adalah persamaan kondisi sosial yaitu Islam sebagai agama mayoritas, terutama untuk kerja sama terkait industri halal.

Seiring dengan perkembangan dinamika internasional, kerja sama internasional tidak hanya melibatkan negara-negara saja, tetapi juga aktor non-negara seperti organisasi pemerintahan maupun non pemerintahan, perusahaan multinasional, bahkan individu turut berperan. Aktor negara dapat melakukan kerja sama dengan aktor non-negara dengan bergantung pada keunggulan komparatif masing-masing aktor untuk mencapai tujuan bersama (Paulo, 2014). Dalam konteks kerja sama antar aktor non-negara, negara dapat berperan dalam menyusun arah kebijakan luar negeri, sehingga menjadi pedoman atau dasar bagi aktor lain untuk bekerja sama.

Dalam penelitian ini, konsep kerja sama internasional digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam peningkatan industri halal. Kerja sama tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor negara, tetapi juga lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan entitas swasta lainnya sebagai aktor non-negara. Kesamaan tujuan ekonomi, status sebagai negara mayoritas Muslim, serta kepentingan bersama dalam pengembangan industri halal menjadi faktor pendorong dalam terbentuknya hubungan kerja sama.

## Industri Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti boleh. Halal merupakan semua hal yang diizinkan dalam syariat Islam dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk mengetahui sesuatu diperbolehkan atau tidak, sumber yang digunakan adalah Al-Quran, Sunnah (hadis Nabi Muhammad s.a.w.), Ijma (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi). Kondisi yang berkebalikan dari halal adalah haram, yang berarti segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali, halal merupakan suatu hal yang jelas dan pasti menurut syariat, serta tidak menghasilkan bahaya dan kerugian (Masruhen et al., 2023). Kemudian, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhwai juga menyatakan pandangannya terkait halal, menurutnya konsep halal tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, segala aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam ruang lingkup halal (Masruhen et al., 2023). Beberapa dasar yang digunakan dalam halal di antaranya perintah untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 186, halal untuk berdagang dan melarang riba dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, dan makanan yang diharamkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 173.

Halal tidak terbatas pada aspek keagamaan saja tetapi juga mencerminkan kebersihan dan keamanan, sehingga konsep halal tidak hanya digunakan dan berkembang di negara Muslim atau mayoritas Muslim saja. Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengakui konsep halal dan memiliki pedoman terkait konsep makanan halal atau panduan dalam penggunaan ‘Halal’ dengan kode CAC/GL 24-1997. Saat ini, konsep halal telah diimplementasikan dalam berbagai bidang selain makanan dan minuman, meliputi bidang farmasi dan kosmetik, *fashion*, pariwisata, hingga keuangan dan perbankan.

Industri halal merupakan kegiatan untuk memproses dan mengolah produk dengan peralatan dan sarana yang diperbolehkan dalam syariat Islam, sehingga menghasilkan produk halal (Kamiliyah et al., 2024). Maka, industri halal merupakan industri yang menghasilkan produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dianggap halal. Industri halal hadir sebagai hasil dari permintaan konsumen Muslim terhadap produk halal. Untuk memastikan suatu produk memenuhi persyaratan dan kategori halal, yang sesuai dengan syariat Islam, terdapat sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk atau jasa. Sertifikasi halal merupakan proses sertifikasi produk atau jasa yang berdasarkan prinsip dan prosedur dalam syariat Islam agar menjamin aspek keamanan, layak dikonsumsi dan digunakan, serta memenuhi standar halal yang sudah ditentukan (Akim et al., 2020).

Industri halal terbagi dalam beberapa bidang yaitu sebagai berikut.

1. *Halal food* yang mencakup makanan dan minuman halal.
2. Farmasi atau obat-obatan halal. Meskipun bidang ini masih terbatas, telah dilakukan pengembangan seperti vaksin halal dan gelatin halal.
3. Kosmetik halal yang mencakup *personal care, beauty and makeup*, parfum dan wewangian, serta *e-commerce* yang menjual kosmetik halal.
4. Pariwisata halal atau *Muslim-friendly tourism* mencakup semua industri yang menyediakan fasilitas untuk perjalanan wisata, seperti hotel, agen perjalanan, dan restoran halal.
5. *Modest fashion* mencakup industri yang memproduksi pakaian dan busana untuk Muslim (pakaian yang lebih longgar dan panjang), selain itu termasuk pula pameran busana internasional seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).
6. Media dan rekreasi halal mencakup industri film, aplikasi, permainan (*game*), fotografi dan sinematografi, serta konten-konten daring.
7. *Islamic Finance* atau keuangan syariah mencakup obligasi syariah, bank syariah, asuransi syariah, wakaf, dana zakat sebagai keuangan sosial Islam, dan aset-aset lain yang bersifat mikro (Dinar Standard, 2023).

Konsep industri halal menjadi elemen penting dalam menganalisis kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kedua negara ini berkepentingan untuk mengembangkan berbagai sektor dalam industri halal, tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, tetapi juga dari sisi regulasi dan sertifikasi halal. Konsep ini memberikan pemahaman terkait bidang-bidang yang menjadi fokus dalam kerja sama Indonesia-UAE, serta menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut tidak hanya mengenai ekonomi, tetapi mencerminkan nilai keagamaan dan kepercayaan yang sama.

## **METODE RISET**

Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang sedang dikaji secara mendalam, khususnya mengenai kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam industri halal. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap makna, dinamika, dan perspektif dari para aktor yang terlibat, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Menurut Lamont (2015), metode kualitatif melibatkan proses pengumpulan dan analisis data yang bergantung pada data non-numerik. Metode ini sangat berguna untuk memahami berbagai nilai, sifat, dan karakteristik, serta menjelaskan fenomena, perilaku, serta isu yang terjadi secara terstruktur dan berdasarkan data yang didapatkan (Silalahi, 2009). Selain itu, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang bersifat faktual secara sistematis, terkait kerja sama Indonesia dengan UAE dalam industri halal.

Peneliti menganalisis berbagai sumber data sekunder seperti dokumen resmi yaitu dokumen perjanjian IUAE-CEPA, jurnal ilmiah, buku, publikasi pemerintah, serta berita media massa yang kredibel. Data tersebut didapatkan dari sumber-sumber terpercaya seperti situs resmi pemerintah, termasuk situs Presiden Republik Indonesia dan Kementerian UAE. Untuk teknik analisis data akan melalui beberapa tahapan, meliputi pengumpulan data, kategorisasi data, penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan metode riset tersebut, peneliti akan melakukan analisis mendalam terkait kerja sama Indonesia-Uni Emirat Arab dalam industri halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Industri Halal di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia, yang dipengaruhi oleh jumlah populasi Muslim yang besar di negara ini. Berdasarkan data dari SGIE Report, Indonesia mengalami peningkatan peringkat dalam kategori ekonomi Islam yaitu dari posisi ke-10 pada tahun 2018 menjadi posisi ke-5 pada tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2023 Indonesia berhasil naik ke

posisi ke-3, setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Industri halal Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan dapat dilihat melalui berbagai perkembangan yang ada. Terkait sertifikasi halal, bermula dengan pemberian label pada produk non halal oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1976, dengan label bertulisan “mengandung babi” beserta gambar seekor babi berwarna merah dengan dasar putih (Sukoso et al., 2020). Kemudian, isu halal mulai menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ditemukan banyak makanan yang mengandung bahan tidak halal pada tahun 1988, berdasarkan hasil penelitian Prof. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya (Sukoso et al., 2020). Seiring dengan meningkatnya isu tersebut, keresahan masyarakat terhadap kehalalan produk menjadi semakin meningkat. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan memberikan wewenang kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendirikan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin kehalalan produk. Pada tahun 1989, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) didirikan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga terdepan dalam menyediakan solusi jaminan halal (LPPOM MUI, 2024).

Pada 17 Oktober 2014, Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden Indonesia, mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku lima tahun setelah disahkannya UU tersebut, yaitu pada 17 Oktober 2019. UU 33 tahun 2014 menjelaskan aturan kewajiban sertifikasi halal untuk setiap produk yang ada di Indonesia. Karena itu, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Oktober 2017 di bawah Kementerian Agama (Kemenag), sebagai badan yang bertanggung jawab atas sistem jaminan produk halal di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas BPJPH antara lain untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta kriteria JPH, menerbitkan dan menarik sertifikat serta label halal pada produk, mengawasi JPH, serta melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri terkait penyelenggaraan JPH. BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), MUI, Komite Fatwa Produk Halal, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya dalam memastikan kelancaran proses jaminan produk halal di Indonesia (BPJPH, n.d.).

Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela, menjadi kewajiban bagi setiap produk yang beredar di Indonesia. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai pada 17 Oktober 2019 dan dilaksanakan secara bertahap, dengan produk makanan dan minuman yang diwajibkan terlebih dahulu serta diharapkan selesai pada 17 Oktober 2024 (Sukoso et al., 2020). Terdapat 3 lembaga yang berperan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH bertanggung jawab atas regulasi dan penerbitan sertifikat halal, LPH bertugas untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, serta MUI berperan dalam penetapan kehalalan produk (Akim et al., 2020). Wewenang terkait regulasi dan penerbitan sertifikasi halal yang sebelumnya menjadi tanggung jawab MUI, kini beralih ke BPJPH. UU 33 tahun 2014 menjadi tanda beralihnya wewenang tersebut, serta sebagai langkah pemerintah untuk melindungi produk domestik yang bersaing dengan produk impor dan untuk meningkatkan industri halal di Indonesia (Akim et al., 2020). Karena itu, BPJPH berperan sebagai *stakeholder* utama dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, dibantu dengan beberapa lembaga lainnya. Selain itu, terdapat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berperan dalam memastikan keamanan dan mutu dari suatu produk.

Berbagai sektor dalam industri halal berkontribusi dalam perekonomian nasional Indonesia, tak terkecuali sektor media dan rekreasi yang termasuk dalam sektor ekonomi kreatif. Pada tahun 2022, industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi besar pada PDB nasional Indonesia yaitu 17,88%, dengan salah satu penyumbang terbesarnya berasal dari industri makanan dan minuman sebesar 6,32%, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 1,74% (KNEKS, 2023). Kemudian, walaupun terhambat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pariwisata di Indonesia dapat berkontribusi hingga 2,2% terhadap ekonomi nasional dan 16,2% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional (KNEKS, 2023). Hal

ini didukung pula dengan data dari Global Muslim Travel Index 2024, yang menunjukkan bahwa Indonesia bersama Malaysia menempati posisi pertama sebagai negara destinasi pariwisata yang *Muslim-friendly*.

Indonesia memiliki Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029, yang selaras dengan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. MPIHI memiliki slogan “Industri Halal untuk Ekonomi berkelanjutan”, dan *roadmap* dengan 4 strategi utama, 11 program utama, serta 8 indikator yang akan diawasi perkembangannya secara berkala (KNEKS, 2023). Strategi utama yang tertuang dalam MPIHI meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan *halal brand and awareness*. Dalam MPIHI, industri halal di Indonesia dikelompokkan menjadi industri halal inti yang terdiri dari *halal food*, farmasi halal, dan kosmetik halal, serta industri halal berkembang yang mencakup *Muslim-friendly tourism*, *modest fashion*, dan ekonomi kreatif syariah.

BPJPH, sebagai badan yang berwenang dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, telah melakukan beberapa kerja sama melalui penandatanganan MoU terkait jaminan produk halal dengan Chile, Argentina, Hungaria, Belarusia, Turki, dan Iran (BPJPH, 2023). Indonesia juga berencana menjadi pusat global untuk *modest fashion*, yang mengarahkan Kementerian Perdagangan dalam menginisiasi kerja sama dengan berbagai kementerian dan sektor swasta lainnya, dengan Jakarta Muslim Fashion Week sebagai agenda unggulan dan utamanya. Dalam sektor media dan rekreasi, Indonesia berencana membuat regulasi yang mengizinkan pembuat konten untuk mendapatkan kompensasi dari platform digital atau agregator yang menampilkan materi atau produk mereka, sebagai langkah untuk menyeimbangkan perolehan laba antara perusahaan teknologi dan penyedia konten (Dinar Standard, 2023). Selain itu, dalam pengembangan UMKM, Indonesia menargetkan 30 juta UMKM untuk memasuki platform digital pada tahun 2024 serta mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia (Dinar Standard, 2023). Dengan berbagai langkah ini, Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara dengan ekonomi Islam terbesar di dunia. Oleh karena itu, untuk mendukung tujuan Indonesia sebagai pusat industri halal global, Indonesia aktif melakukan kerja sama dengan berbagai negara terkait industri halal.

### **Industri Halal di Uni Emirat Arab**

UAE merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, sehingga menjadikan sektor migas sebagai pilar utama perekonomian negara tersebut. Meskipun, sektor migas yang dimiliki sangat melimpah dan mempengaruhi stabilitas perekonomian negara. UAE tidak hanya bergantung pada sektor tersebut, tetapi mengembangkan sektor perekonomian lainnya, seperti membuka perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara. Industri halal merupakan salah satu sektor yang dikembangkan oleh UAE, didukung pula oleh demografi penduduk yang mayoritas beragama Islam. Salah satu regulasi UAE terkait produk halal adalah Keputusan Kabinet Uni Emirat Arab No. 10 tahun 2014 tentang “Sistem Pengendalian Produk Halal UAE”, yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendapatkan sertifikat halal untuk produk akhir dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Sertifikat halal harus didapatkan dari Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang terdaftar di Kementerian Industri dan Teknologi Canggih UAE atau Ministry of Industry and Advanced Technology (MOIAT) (moiat.gov.ae, n.d.). Karena itu, LSH memiliki kewajiban untuk mematuhi standar dan persyaratan halal yang telah disetujui dan tercantum dalam Keputusan Kabinet 10/2014, agar mendapatkan pengakuan resmi dari MOIAT atas penerimaan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.

MOIAT telah mengeluarkan label halal nasional, yang dapat digunakan setelah memverifikasi bahwa produk sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku. Label halal UAE berguna untuk memastikan

seluruh rantai pasokan produk halal di negara tersebut mematuhi standar dan peraturan yang sesuai dengan syariat Islam, serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan produk makanan halal, baik ekspor maupun impor. Label tersebut dapat diberikan kepada produk, layanan, atau sistem produksi, dengan LSH harus selalu mematuhi persyaratan UAE terkait produk halal serta ketentuan penggunaan label halal. Panduan dalam proses sertifikasi halal diantaranya UAE.S 2055-1 tentang Persyaratan Umum untuk Makanan Halal dan UAE.S GSO 9 tentang Pemberian label untuk Makanan Kemasan. Pemberian label halal pada suatu produk di UAE bersifat opsional, tetapi bagi produk, layanan, atau sistem produksi lokal maupun global yang memenuhi syarat dan berkeinginan untuk menekankan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam, diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi, terutama pelaku usaha berskala besar (moiat.gov.ae, n.d.). Berdasarkan data dari MOIAT pada tahun 2022, tercatat 7585 label makanan halal telah diterbitkan, dengan 87% produk makanan dan 13% produk kosmetik (moiat.gov.ae, n.d.). Selain itu, standar sertifikasi yang diterapkan oleh UAE telah diakui secara internasional.

Pemerintah UAE cukup memperhatikan industri halal termasuk menginisiasi dan menginstruksikan badan yang bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Dubai Islamic Economy Development Center (DIEDC) didirikan untuk menjadikan Dubai sebagai pusat ekonomi Islam global, yang selaras dengan visi Perdana Menteri dan Wakil Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Sukoso et al., 2020). DIEDC bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur hukum dan kelembagaan untuk mendorong peningkatan ekonomi Islam di Dubai, dengan tujuh pilar utama yang salah satunya merupakan industri halal. Pada tahun 2017, industri halal berkontribusi sekitar 8,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Dubai (Thomson Reuters, 2018). UAE juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan keanggotaan International Halal Accreditation Forum (IHAF) hingga mencapai 25 anggota per agustus 2018.

Industri halal telah berkontribusi kepada perekonomian UAE, walaupun dalam sektor makanan UAE masih melakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Nilai impor makanan UAE sebesar USD 20 miliar dalam setiap tahunnya, dengan produk daging tanpa kemasan sebanyak 80% dan mayoritas berasal dari Brazil (Fagan, 2020). Perkembangan industri halal UAE pada saat ini dapat dilihat melalui berbagai upaya dan pencapaian yang dicapai oleh negara tersebut. Berdasarkan SGIE Report 2023 dalam sektor pariwisata, UAE merupakan negara dengan jumlah kedatangan wisatawan Muslim terbanyak kedua di dunia. Untuk sektor *Islamic finance*, UAE terus mengembangkan industri keuangan dan pembangunan, salah satunya dengan memajukan sektor real estate. Azizi Development, pengembang real estate terkemuka di Dubai, berencana untuk meluncurkan 50 hotel dan *resort* mewah yang diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar USD 16 miliar (Dinar Standard, 2023). Inisiatif investasi menjadi salah satu keunggulan UAE dalam menjalin kerja sama ekonomi, baik melalui investasi di berbagai negara atau dengan menarik minat investor global untuk berinvestasi ke UAE.

Dalam SGIE Report 2023, UAE juga terus mempertahankan posisi pertamanya dalam sub-indikator inovasi di antara negara-negara OKI. Perusahaan investasi dan perusahaan teknologi yang berbasis di Abu Dhabi, Mubadala dan G42, meluncurkan perusahaan kesehatan berbasis teknologi yaitu M42, dengan tujuan mengembangkan penelitian dan kemampuan medis di UAE. Selain itu, UAE meluncurkan Tatmeen, sebuah sistem pelacakan obat nasional, yang memungkinkan pelacakan obat secara keseluruhan melalui satu platform digital. Dengan dukungan infrastruktur teknologi yang solid, sektor farmasi dan kosmetika di UAE akan mengalami peningkatan. Kemudian, International Islamic Food Processing Association (IFPA), yang merupakan bagian dari Islamic Organization for Food Security (IOFS), yang berkantor pusat di UAE memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri *agro-food* di negara-negara anggota OKI. Kehadiran IFPA dapat mendorong promosi perdagangan dan investasi antar negara anggota OKI, khususnya antar sektor swasta yang bergerak di bidang pertanian dan pangan.

Selain itu, Ghassan Aboud Group sebagai konglomerat internasional yang berkantor pusat di UAE bersama dengan Halal Quality Control (HQC), akan meluncurkan solusi sertifikasi halal untuk berbagai perusahaan UAE yang memproduksi dan mengekspor produk halal (Dinar Standard, 2023). Hal ini diungkapkan dalam acara GulFood sebagai salah satu pameran perdagangan makanan dan minuman terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap tahun di Dubai, UAE. Pameran tersebut menjadi wadah bagi para pelaku industri makanan dan minuman dari berbagai negara untuk mengenalkan produk, inovasi, dan tren baru dalam dunia kuliner, meningkatkan jaringan bisnis, serta menjelajahi peluang pasar internasional dalam industri makanan dan minuman. Tidak hanya makanan dan minuman, Gulfood juga memamerkan peralatan dapur, kemasan, dan layanan terkait industri makanan. Dengan demikian, industri halal UAE memiliki peran dan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan industri halal global. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas kerja sama Indonesia dengan UAE, sebagai dua negara yang menjadi pemain utama dalam industri halal global.

### **Kerja Sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam Industri Halal**

Industri halal terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, terutama di berbagai negara seperti Indonesia dan UAE. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai upaya dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah atau aktor non-pemerintah lainnya dalam memperkuat ekosistem industri halal. Kerja sama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan UAE, sebagai negara dengan perekonomian yang cukup besar di kawasan masing-masing. Kesamaan sebagai negara mayoritas Muslim dan keanggotaan dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) turut menjadi faktor pendukung terbentuknya kolaborasi di bidang ekonomi, termasuk ekonomi Islam dan industri halal. Indonesia dan UAE juga memiliki komoditas ekspor unggulan yang berbeda, Indonesia unggul dalam sektor non-migas sedangkan UAE unggul dalam sektor migas. Perbedaan ini memperkuat alasan di balik aktivitas perdagangan antara kedua negara, termasuk dalam ekspor dan impor produk halal. Untuk mendukung aktivitas perdagangan tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus industri halal. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas kerja sama Indonesia-UAE dalam industri halal pada tahun 2018-2023 dengan konsep kerja sama internasional yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### **Kerja Sama Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)**

Indonesia melakukan ekspor dan impor dengan UAE, baik itu mengekspor produk non-migas ke UAE atau mengimpor migas dari UAE. Dalam kegiatan ekspor-impor dapat terjadi hambatan perdagangan yang menghalangi kelancaran aktivitas perdagangan internasional. Salah satu hambatan yang terjadi adalah perbedaan standarisasi perdagangan. Pada kasus ekspor Indonesia dan UAE terjadi perbedaan dalam standar halal, UAE memiliki persyaratan bahwa sertifikat halal pada suatu produk harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dan diakui Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) (Lestari et al., 2022). Sebab itu, berbagai produk halal ekspor Indonesia terhalang oleh akreditasi halal UAE seperti mie instan, biscuit, permen dan *jelly, flavour*, produk olahan daging, serta bahan-bahan makanan (Lestari et al., 2022). Dengan adanya hambatan tersebut, Indonesia berupaya untuk mencari solusi melalui diskusi dan negosiasi, dengan standar sertifikat halal sebagai faktor penentu dalam peningkatan ekspor produk halal.

UAE yang diwakili oleh ESMA sebagai badan akreditasi UAE dan Indonesia yang diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan kerja sama terkait penetapan standarisasi perdagangan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal. Kerja sama tersebut menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between ESMA and KAN* pada Juli 2018 di Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua KAN

Bambang Prasetya dan Direktur Umum ESMA Abdulla Abdelqader Al Maeeni (BSN, 2018). Berbagai pihak lain juga menghadiri peresmian MoU ini, diantaranya perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Perdagangan (Kemendag), BPJPH-Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPH LPPOM), dan perusahaan pangan di Indonesia. Tujuan dari kerja sama ini untuk menghilangkan hambatan perdagangan terkait perbedaan persyaratan sertifikat halal, serta diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Salah satunya dengan memotivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memperluas pasarnya ke UAE.

MoU kerja sama ESMA-KAN berisi arahan untuk meningkatkan kerja sama teknis di bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal (LSH). Dalam MoU tersebut, disebutkan bahwa ESMA mengakui sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN berdasarkan persyaratan standar UAE. Oleh karena itu, KAN melakukan akreditasi LSH agar produk yang disertifikasi dapat melakukan ekspor ke UAE, dan mengawasi LSH tersebut untuk menjaga integritas sertifikat halal yang diterbitkan. Terdapat 12 poin dalam perjanjian ESMA-KAN, berikut 6 mekanisme kesepakatan yang meliputi (Lestari et al., 2022)

1. Pelaksanaan standar UAE.S 2055-3 oleh Indonesia melalui KAN
2. Sosialisasi pelatihan UAE.S 2055-2 di Indonesia oleh ESMA melalui KAN
3. Akreditasi LSH Indonesia berdasarkan standar UAE.S 2055-2 dan standar ISO 17000 yang relevan (dalam hal ini standar yang digunakan adalah ISO 17065:2012)
4. Pelaksanaan seluruh ketentuan layanan dalam jaringan ESMA, dan pelaporan oleh KAN kepada ESMA terkait seluruh penerapan akreditasi LSH di Indonesia
5. Penilaian mandiri, pengawasan, serta evaluasi terhadap implementasi syarat dan ketentuan halal oleh ESMA terhadap KAN
6. Pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN

KAN sebagai badan akreditasi sudah mendapatkan berbagai pengakuan internasional. Untuk memenuhi perjanjian dengan ESMA, KAN menerbitkan beberapa standar baru dalam rangka penyesuaian dan pelaksanaan standar yang ditetapkan ESMA, serta menyamakkannya dengan visi misi KAN. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus mendaftarkan lembaganya ke BPJPH terlebih dahulu, dan LPH yang telah diakreditasi oleh KAN akan dilaporkan ke ESMA. Contoh LPH yang telah diakui oleh ESMA adalah LPPOM, karena itu untuk produk halal yang akan diekspor ke UAE dapat memastikan kehalalannya di LPPOM, agar memenuhi standar ESMA. ESMA juga telah mengakui BPOM dan BPJPH selaku badan-badan yang berwenang dalam sertifikasi halal di Indonesia. Dengan kerja sama ini akan memudahkan berbagai pelaku usaha di Indonesia yang akan mengekspor produknya ke UAE, bahkan memungkinkan untuk memperluas pasar ke negara lainnya di Timur Tengah.

Kerja sama antara ESMA dan KAN terjadi karena hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional, yaitu perbedaan standar dan akreditasi sertifikat halal yang menjadi penghalang dalam ekspor produk halal Indonesia ke UAE. Menurut Keohane (2005), kerja sama terjadi saat kebijakan suatu negara, dalam konteks ini kebijakan UAE terhadap sertifikat halal yang harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dan diakui oleh ESMA, menghalangi tujuan pihak lain yaitu Indonesia dalam melakukan aktivitas perdagangannya. UAE ingin memastikan produk halal yang diimpor sesuai dengan standar mereka, sementara Indonesia ingin meningkatkan nilai ekspor produk halalnya ke Timur Tengah. Oleh karena itu, kerja sama ESMA-KAN menjadi solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

ESMA dan KAN, sebagai aktor negara yang mewakili kepentingan nasional masing-masing, terlibat dalam negosiasi yang membentuk MOU kerja sama dalam akreditasi halal yang memungkinkan produk halal Indonesia dapat diterima di pasar UAE. MOU ini tidak hanya memperjelas mekanisme saling

pengakuan terhadap lembaga sertifikasi halal, tetapi juga memungkinkan adanya reduksi hambatan teknis perdagangan. Kesepakatan Indonesia dan UAE ini juga telah menunjukkan hubungan saling ketergantungan yang menjadi dasar dalam kerja sama, dengan UAE yang membutuhkan suplai produk halal dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya dan Indonesia yang membutuhkan akses ke pasar UAE dalam melakukan ekspor. Kerja sama ini juga sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Holsti (1995) bahwa kerja sama muncul dari adanya kepentingan yang saling mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, kerja sama ESMA-KAN menunjukkan bagaimana aktor non-negara mewakili kepentingan nasional negaranya dan memperkuat kerja sama di antara dua negara seperti Indonesia dan UAE.

Kerja sama ESMA dan KAN sudah diimplementasikan dengan cukup baik, walaupun tujuan dari kerja sama ini belum tercapai dengan maksimal. Nilai ekspor Indonesia ke UAE mengalami peningkatan pada 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 (Minhajuddin & Santika, 2023). Fluktuasi nilai ekspor selama 2017-2021 berdampak pada defisit neraca perdagangan Indonesia-UAE, sehingga nilai ekspor Indonesia ke UAE hanya mengalami tren kenaikan sebesar 1,44%, dan total perdagangan meningkat sebesar 0,44% (FTA Center Kemendag, 2022). Pemerintah dapat mendukung dan melakukan edukasi terhadap berbagai pelaku usaha untuk memperluas pasarnya ke UAE dan meningkatkan kualitas produknya, sehingga dapat bersaing secara internasional. Selain itu, diperlukan peningkatan ekspor terkait berbagai produk yang memiliki potensi besar di pasar UAE atau negara sekitarnya. Kerja sama ESMA dan KAN dalam sertifikasi halal tetap menghasilkan perubahan dan peningkatan dalam aktivitas perdagangan Indonesia dan UAE, selain itu MoU ini menjadi gerbang bagi Indonesia untuk membuka peluang kerja sama lainnya dalam industri halal.

### **Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPH LPPOM)**

LPPOM memiliki peran strategis dan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kerja sama ESMA-KAN, khususnya dalam memastikan produk halal Indonesia dapat dieksport dan diterima secara luas di pasar UAE dan kawasan Timur Tengah. LPPOM telah mendapatkan akreditasi ISO 17065:2012 sebagai standar internasional untuk lembaga sertifikasi proses, produk, dan jasa, yang diperoleh pada Januari 2018 di Jakarta (LPPOM MUI, 2024). Akreditasi tersebut diberikan oleh KAN, sehingga LPPOM menjadi LPH yang sesuai dengan standar internasional. Dengan memperoleh akreditasi tersebut, LPPOM juga mendapatkan pengakuan dari ESMA terkait standar UAE 2055-2:2016 pada tahun 2019 (LPPOM MUI, 2024). Karena itu, LPPOM memiliki skema UAE dalam proses pemeriksaan halalnya, untuk produk yang akan di eksport ke UAE atau negara lain dengan acuan standar yang sama. KAN mengawasi LPPOM beserta produk-produk halal yang dieksport ke UAE agar menjamin integritas dari sertifikat halal yang diterbitkan. Selain itu, Laboratorium Halal yang dimiliki oleh LPPOM sudah mendapatkan akreditasi ISO 17025:2008, sebagai standar laboratorium pengujian kalibrasi, yang didapatkan sejak tahun 2016 (LPPOM MUI, 2024). Pada tahun 2023, LPPOM mendapatkan akreditasi GSO 2055-2:2021 sebagai Persyaratan Makanan Halal dari Pusat Akreditasi Gulf Cooperation Council (GCC) atau GCC Accreditation Center (LPPOM MUI, 2024).

Tidak hanya itu, KAN memercayai LPPOM untuk melaksanakan salah satu kesepakatan dalam kerja sama dengan ESMA, yaitu sosialisasi persyaratan dan standar ESMA kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal (Lestari et al., 2022). LPPOM melaksanakan ASSALAM atau “Acara Silaturahmi LPPOM dan Perusahaan Bersertifikat Halal” pada 31 Mei 2021 secara online (Nadha, 2022). Untuk melakukan sosialisasi terhadap persyaratan dan regulasi terkait produk ekspor halal di Indonesia. Diselenggarakan pula sosialisasi dalam bentuk webinar dengan tema “Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal” pada 17 September 2020 terkait persyaratan ISO 17065 dan UAE 2055:2 (Nadha, 2020). Selain itu, dengan terakreditasinya LPPOM oleh ESMA, badan akreditasi UAE

tersebut akan melakukan audit ke LPPOM untuk melakukan penilaian, pengawasan, serta evaluasi yang selaras dengan kerja sama ESMA dan KAN. Dengan demikian, LPPOM mencerminkan kontribusi aktor non-negara dalam mewujudkan tujuan kerja sama, sekaligus memperlihatkan bahwa kerja sama Indonesia dan UAE dalam industri halal tidak terbatas pada tingkat negara saja, tetapi mencakup kolaborasi dan berbasis kepercayaan antara lembaga-lembaga terkait.

### **Expo 2020 Dubai**

Expo 2020 Dubai merupakan World Expo atau ajang pameran internasional yang awalnya direncanakan berlangsung pada tahun 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun, akibat pandemi Covid 19, pameran tersebut diselenggarakan pada 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022, dengan tema “Connecting Minds, Creating the Future”. Expo 2020 Dubai merupakan World Expo pertama yang diselenggarakan di kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Berdasarkan data dari website Expo 2020 Dubai, acara ini berhasil menarik sekitar 24,1 juta pengunjung dengan 30% diantaranya datang dari luar negeri dan berasal dari 178 negara. Selain itu, lebih dari 1 juta kunjungan sekolah tercatat selama pameran berlangsung.

Dalam Expo 2020 Dubai, setiap negara yang berpartisipasi memiliki paviliunnya sendiri, termasuk Indonesia. Paviliun Indonesia memiliki tema “Creating the Future, From Indonesia to the World” yang mencakup pameran di bidang arsitektur, seni dan budaya, makanan dan minuman, serta teknologi dan inovasi (Expo 2020 Dubai, n.d.). Indonesia berfokus pada budaya, kuliner, serta pameran yang interaktif dan inovatif, dengan menampilkan konsep tiga zona waktu yaitu “Connecting yesterday, today, and tomorrow”. Zona *Yesterday* menunjukkan Indonesia yang dikenal akan kekayaan rempah-rempahnya, serta mendatangkan banyak pedagang dan pendatang dari luar negeri. Zona *Today* memamerkan Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, masyarakatnya yang ramah, serta kekayaan budaya yang dimiliki. Serta, Zona *Tomorrow* yang menampilkan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan gaya hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta rencana Indonesia di masa depan. Selain itu, terdapat galeri produk usaha kecil dan menengah (UKM), serta kafetaria yang menyediakan berbagai kuliner Indonesia, termasuk kopi terbaik Indonesia (Kemendag RI, 2022). Paviliun Indonesia juga menampilkan berbagai produk Indonesia meliputi makanan dan minuman, rempah-rempah, kerajinan, fashion, aksesoris, serta tas.

Selama pameran berlangsung, akan hadir berbagai tema mingguan dan lebih dari 75 forum bisnis akan diselenggarakan dengan dukungan dari berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan mitra perusahaan (Kemendag RI, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk menarik investor dan meningkatkan transaksi perdagangan dalam negeri. Pada 4 November 2021, dilaksanakan National Day Indonesia yaitu pementasan seni dan budaya Indonesia di Al Wasl Plaza, yang dihadiri oleh ribuan pengunjung Expo 2020 Dubai, termasuk Presiden Indonesia, Presiden UAE, dan para menteri. Sebelum acara tersebut, telah dilaksanakan berbagai pertemuan dan forum, seperti Indonesia-UAE Investment Forum, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral serta upaya percepatan perundingan IUAE-CEPA (ekon.go.id, 2021). Pada 11 Maret 2020, tercatat sebanyak 1,5 juta pengunjung telah mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2020 UAE (Kemendag RI, 2022). Dengan adanya Paviliun Indonesia, memfasilitasi pertemuan para pelaku usaha Indonesia dan UAE, serta memberikan kesempatan bagi UKM untuk memperluas pasarnya ke pasar Internasional.

Expo 2020 Dubai merupakan bagian dari kerja sama serta diplomasi ekonomi dan publik yang dilakukan Indonesia dengan UAE. Pameran internasional ini menjadi sarana diplomasi yang dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam ekonomi Islam dan industri halal, bahkan tidak hanya dengan UAE tetapi juga negara-negara lain yang hadir dalam expo tersebut. Partisipasi Indonesia dalam Expo 2020 Dubai menciptakan peluang kerja sama, dengan menampilkan potensi industri halal melalui keterlibatan dari berbagai pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM. Hal ini

menunjukkan sinergi aktor negara dan non-negara dalam mendorong penguatan industri tersebut. Didi Sumedi, selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan dan Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia, mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil meraih potensi investasi sebesar USD 34,88 miliar, serta transaksi dan *potential order* sebesar USD 2 miliar dari forum bisnis yang diselenggarakan (CNN Indonesia, 2022). Selain itu, terdapat lebih dari 650 produk UKM yang dipamerkan, penandatanganan 19 kerja sama bisnis dan investasi dengan nilai USD 32,7 miliar yang mencakup business to business (B2B) atau government to government (G2G), serta penandatanganan 4 MoU dalam *business matching* melalui kegiatan misi dagang yang memiliki nilai USD 180 juta untuk produk perhiasan emas (CNN Indonesia, 2022).

Sebelum penutupan Expo 2020 Dubai, diselenggarakan pula kesepakatan bisnis dengan Lulu Hypermarket, diantaranya untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia ke pasar Timur Tengah serta membantu industri kecil dan menengah (CNN Indonesia, 2022). Walaupun pameran tersebut tidak secara spesifik berfokus pada produk halal, mayoritas produk yang ditampilkan oleh Indonesia merupakan produk halal dan berstandar internasional, sehingga membuka peluang kerja sama Indonesia dalam industri halal serta kesempatan untuk bersaing di pasar global. Saat ini, lokasi Expo 2020 Dubai telah dijadikan sebagai pusat perkembangan masa depan Dubai atau disebut dengan Expo City. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti forum dan kesepakatan bisnis merupakan bentuk nyata dari kerja sama yang difasilitasi oleh kolaborasi Indonesia dalam expo tersebut. Selain itu, partisipasi aktif dari berbagai aktor non-negara, menunjukkan kontribusi penting mereka dalam mendorong kerja sama Indonesia dan UAE. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Expo 2020 Dubai berkontribusi signifikan dalam memperkuat kerja sama industri halal dengan UAE dan membuka jalan bagi kemitraan global yang lebih luas.

### **Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)**

Hubungan bilateral yang baik di antara Indonesia dan UAE menjadi salah satu landasan terwujudnya kerja sama ekonomi komprehensif di antara kedua negara atau Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Dengan kesamaan penduduk mayoritas Muslim, menjadikan ekonomi Islam dan industri halal sebagai bidang yang cukup diperhatikan dalam kerja sama tersebut. Indonesia dan UAE saling melakukan kegiatan ekspor impor baik itu terkait produk migas maupun non-migas, sehingga dengan dilakukannya kerja sama komprehensif ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan perekonomian Indonesia dan UAE. Bagi Indonesia, IUAE-CEPA merupakan kerja sama ekonomi komprehensif pertama yang mencakup ekonomi Islam. Oleh karena itu, kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam rangka meningkatkan industri halal.

Inisiasi kerja sama ini didiskusikan pada pertemuan Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan Luar Negeri UAE pada 30 Maret 2021 secara daring, bersamaan dengan peringatan hubungan diplomatik kedua negara yang ke-45 (FTA Center Kemendag, 2023). Kemudian, dilakukan konsultasi pra negosiasi pada 19 Mei 2021, dan perundingan IUAE-CEPA resmi dimulai pada 2 September 2021 di Bogor. Proses perundingan perjanjian IUAE-CEPA berjalan sesuai rencana, yang berlangsung selama kurang dari satu tahun dengan 4 putaran. Putaran pertama dilaksanakan pada 2-4 September 2021 di Bogor, putaran kedua pada 28-30 Oktober 2021 di Dubai, putaran ketiga pada 1-4 Februari 2022 di Semarang, dan putaran terakhir pada 24-26 Februari 2022 di Yogyakarta (FTA Center Kemendag, 2023). IUAE-CEPA ditandatangani oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan Indonesia dan Abdulla bin Touq Al Marri selaku Menteri Ekonomi UAE pada 1 Juli 2022 (FTA Center Kemendag, 2022). Kerja sama ini telah diratifikasi pada 12 Juli 2023 melalui Peraturan Presiden RI

nomor 43 tahun 2023, mengenai Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.

Terdapat 19 bab dalam perjanjian IUAE-CEPA yang memuat peraturan mengenai perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, perdagangan jasa, perdagangan digital, investasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, hak kekayaan intelektual, usaha kecil dan menengah, ekonomi Islam, kerja sama ekonomi, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan. Beberapa poin terkait ekonomi Islam dan industri halal, disebutkan dalam bab 13 ‘Usaha Kecil dan Menengah’ mengenai pengembangan UMKM yaitu partisipasi mereka di industri halal, serta Ekonomi Islam yang memiliki babnya sendiri dalam bab 14. Bab Ekonomi Islam tersebut mencakup poin saling pengakuan sertifikasi halal, kerja sama dalam barang dan jasa halal, keuangan Islam dan keuangan sosial, ekonomi Islam digital, serta kerja sama riset, inovasi, dan sumber daya manusia terkait pembangunan pusat inkubasi halal. Selain itu, berbagai sektor dalam industri halal termasuk dalam kerja sama IUAE-CEPA, yaitu kerja sama pengembangan sektor ekonomi yang meliputi bahan mentah, makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, pariwisata, *modest fashion*, media dan rekreasi, serta *Islamic finance* (FTA Center Kemendag, 2022).

Dengan IUAE-CEPA akan mengurangi berbagai hambatan dalam perdagangan baik itu hambatan tarif maupun non-tarif. Dalam perdagangan barang, pengurangan dan penghapusan tarif bea masuk akan mencapai 94% dari total pos tarif, dan dapat dilakukan secara langsung atau bertahap setelah perjanjian berlaku (FTA Center Kemendag, 2022). Kemudian terkait perdagangan jasa, UAE berjanji akan membuka subsektor jasa dengan *Foreign Equity Participation* (FEP) sampai 75% untuk jasa perencanaan kota dan lanskap, jasa *engineering*, jasa *integrated engineering*, dan jasa arsitektur, serta FEP hingga 67% untuk jasa kesehatan dan jasa konstruksi (FTA Center Kemendag, 2023). Dalam kurun waktu 10 tahun kedepan sejak pengesahan perjanjian IUAE-CEPA, diproyeksikan ekspor Indonesia ke UAE akan meningkat sebesar 53,90% dan impor Indonesia dari UAE meningkat 18,26% (FTA Center Kemendag, 2022).

IUAE-CEPA tidak hanya mencerminkan langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan UAE, tetapi juga sebagai kerja sama yang dibangun atas dasar kesamaan kepentingan dan tujuan. Hal ini selaras dengan konsep kerja sama internasional sebagaimana dijelaskan oleh Holsti (1995) yang menyatakan bahwa kerja sama terbentuk ketika terdapat kesamaan nilai, kepentingan, dan tujuan antara dua atau lebih pihak, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan kolektif untuk mencapai kepentingan bersama, salah satunya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia dan UAE memiliki kesamaan strategis, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Keduanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang memungkinkan terjadinya kesamaan nilai dan preferensi pasar, khususnya dalam pengembangan industri halal. Kesamaan nilai dan kepentingan memperkuat motivasi kerja sama, menjadikan IUAE-CEPA tidak hanya didorong oleh pertimbangan dan kebutuhan ekonomi saja, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi islam, termasuk pengembangan industri halal, yang menawarkan manfaat dan keuntungan dalam jangka panjang. Selain itu, dukungan terhadap perdagangan jasa dan penghapusan tarif menunjukkan komitmen kedua negara untuk mendorong integrasi ekonomi yang saling menguntungkan.

IUAE-CEPA menggabungkan tujuan ekonomi dan nilai sosial keagamaan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Dengan mencakup pengakuan sertifikat halal dan fasilitasi perdagangan produk halal, kerja sama ini menunjukkan tingginya perhatian kedua negara terhadap penguatan industri tersebut, khususnya dalam menyelesaikan hambatan perdagangan. IUAE-CEPA membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk halalnya di tingkat internasional, terutama di kawasan Timur Tengah. Hal ini selaras dengan tujuan kerja sama internasional yaitu mengatasi hambatan dalam mencapai kepentingan nasional serta membangun

interaksi berkelanjutan yang menghasilkan keuntungan bagi para pihak. Dalam IUAE-CEPA, peran negara sebagai aktor utama dalam kerja sama internasional sangat menonjol. Pemerintah Indonesia dan UAE secara langsung terlibat dalam negosiasi, penandatangan, hingga ratifikasi IUAE-CEPA. Tetapi, aktor non-negara juga memainkan peran penting, seperti pelaku usaha dan lembaga sertifikasi halal yang menjadi salah satu penerima manfaat utama dari perjanjian ini. Hal ini mencerminkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya dijalankan oleh aktor negara, tetapi melibatkan aktor non-negara sebagai bagian dari strategi kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Husin Bagis, Duta Besar Indonesia untuk UAE, mengatakan bahwa kurang dari 2 bulan setelah diimplementasikannya kerja sama tersebut telah mempengaruhi peningkatan nilai ekspor Indonesia, terutama perhiasan yang mencapai sekitar Rp4,5 triliun (Ayudiana, 2023). Hal tersebut menjadi bukti awal bagi perkembangan IUAE-CEPA, terutama dalam bidang perdagangan dan investasi serta peningkatan ekspor Indonesia terkait produk makanan dan minuman halal. Indonesia juga akan menarik nilai investasi yang lebih besar dari UAE, sehingga akan membantu pertumbuhan industri halal (Minhajuddin & Santika, 2023). Dengan adanya saling pengakuan sertifikasi halal, akan membantu dalam pemenuhan standarisasi halal bagi produk-produk yang akan dieksport, sehingga akan berpengaruh pada daya saing produk halal Indonesia di pasar potensial seperti UAE. Pengurangan pos tarif juga akan mempermudah perdagangan Indonesia dengan UAE, yang kemudian meningkatkan industri halal Indonesia.

Kerja sama IUAE-CEPA sejalan dengan Masterplan Industri Halal Indonesia dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, sehingga akan mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Nilai ekspor Indonesia ke UAE yang mengalami fluktuasi selama 2017-2021, berhasil meningkat dengan cukup signifikan pada periode 2021-2023. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia dengan UAE berhasil mencapai surplus pada tahun 2023 yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor non-migas sebesar USD 2,8 miliar (Wa'Uina et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi kerja sama IUAE-CEPA perlu dioptimalkan melalui keterlibatan aktif aktor negara dan non-negara. Selain itu, sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaruh IUAE-CEPA kepada para pelaku usaha menjadi hal yang penting, untuk mendorong peningkatan ekspor dan diversifikasi produk Indonesia ke pasar UAE dan negara disekitarnya. Pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas kerja sama IUAE-CEPA juga perlu dilakukan secara berkala agar dapat menghasilkan manfaat dan keuntungan yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Kerja sama yang telah dijalankan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam pengembangan industri halal bersifat menyeluruh, dengan melibatkan aktor negara dan non-negara, serta berlangsung pada berbagai tingkat, mulai dari kebijakan strategis hingga implementasi teknis. Kerja sama ESMA dan KAN mencerminkan pentingnya harmonisasi standar dan sertifikasi halal sebagai prasyarat kelancaran ekspor-impor produk halal. Hal ini diperkuat oleh peran LPPOM sebagai lembaga pemeriksa halal yang secara teknis melaksanakan proses sertifikasi sesuai standar UAE, serta menjalankan fungsi edukasi terhadap pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, partisipasi aktif Indonesia dalam Expo 2020 Dubai menunjukkan upaya strategis dalam mempromosikan produk, inovasi, dan potensi industri halal Indonesia, sekaligus membuka peluang kemitraan yang lebih luas di pasar global. IUAE-CEPA kemudian hadir sebagai landasan hukum dan ekonomi yang memperkuat arah kerja sama dalam industri halal. Berbagai kerja sama tersebut saling terkait dan membentuk suatu ekosistem halal. Keterlibatan berbagai pihak meliputi pemerintah, lembaga akreditasi dan sertifikasi, serta pelaku usaha, menjadi kekuatan utama untuk memastikan bahwa kerja sama ini mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata, meningkatkan daya saing Indonesia, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu utama dalam industri halal global.

## **KESIMPULAN**

Kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UAE), dalam usaha meningkatkan industri halal di Indonesia, menjadi strategi penting serta berhasil mendorong pertumbuhan industri halal dan memperkuat daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Dengan kepentingan yang sama untuk meningkatkan industri halal dan kesamaan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia menjalin berbagai kerja sama dan kolaborasi dengan UAE diantaranya kerja sama ESMA-KAN terkait akreditasi halal, partisipasi Indonesia dalam Expo 2020 Dubai, dan kerja sama ekonomi komprehensif atau IUAE-CEPA yang mencakup ekonomi Islam dan industri halal. Inisiatif tersebut melibatkan pemerintah, organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan, sektor swasta, serta berbagai pelaku usaha yang ada di Indonesia. Usaha tersebut juga selaras dengan visi Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Kerja sama ESMA-KAN dalam penyesuaian standar halal, memberikan solusi terhadap hambatan teknis dalam perdagangan produk halal, khususnya terkait regulasi dan sertifikasi halal. Hal ini meningkatkan kredibilitas produk halal Indonesia di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan standar serupa. Kerja sama ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk LPH LPPOM, sebagai lembaga yang telah diakreditasi oleh ESMA dan mengimplementasikan beberapa mekanisme dalam kerja sama tersebut. Expo 2020 Dubai memfasilitasi promosi produk halal Indonesia, termasuk produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta menjembatani pertemuan pelaku usaha Indonesia dan UAE untuk bekerja sama dalam memperluas pasar ke tingkat internasional. Selain itu, IUAE-CEPA menghasilkan pengurangan hambatan tarif dan dukungan investasi dari UAE terkait peningkatan industri halal Indonesia. Dengan mencakup ekonomi Islam dan industri halal, IUAE-CEPA mendukung pengembangan partisipasi UKM, kolaborasi dalam penelitian dan inovasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dengan tujuan mewujudkan industri halal Indonesia yang berdaya saing global.

Kerja sama dan kolaborasi Indonesia dengan UAE perlu dilaksanakan secara optimal, untuk menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian dan industri halal Indonesia. Tidak hanya menjalin kerja sama, Indonesia perlu mengembangkan produk halal sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat bersaing di tingkat global. Diperlukan upaya pemerintah dalam penguatan edukasi bagi pelaku UKM terkait standar halal internasional, mempercepat harmonisasi regulasi sertifikasi halal, serta mendorong pemanfaatan platform digital untuk memasarkan produk halal ke pasar global. Selain itu, dukungan terhadap berbagai pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan ekspor dan memperluas pasarnya ke pasar global serta kolaborasi pemerintah dengan berbagai pelaku lainnya, merupakan langkah penting untuk mewujudkan salah satu visi Indonesia menjadi pusat industri halal global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akim, Purnama, C., & Konety, N. (2020). *Isu Halal Internasional dan Regional*. Bandung: ITB Press.
- Ayudiana, S. (2023, Oktober 19). Di bawah IUAE-CEPA, nilai ekspor perhiasan ke UAE capai Rp4,5 triliun. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/3782940/di-bawah-iuae-cepa-nilai-ekspor-perhiasan-ke-uae-capai-rp45-triliun>
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2018, Juli 23). KAN Jalin Kerja sama dengan ESMA: Ekspor Produk Halal ke Uni Emirat Arab Semakin Mudah. *Berita Kegiatan BSN*. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/9503/kan-jalin-kerja-sama-dengan-esma-ekspor-produk-halal-ke-uni-emirat-arab-semakin-mudah>
- BPJPH. (n.d.). *Tentang BPJPH*. BPJPH. Retrieved December 16, 2024, from <https://bjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
- BPJPH. (2023, Mei 22). *Indonesia - Iran Jalin Kerja Sama Jaminan Produk Halal*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bjph.halal.go.id/detail/indonesia-iran-jalin-kerja-sama-jaminan-produk-halal>

- CNN Indonesia. (2022, Mei 13). Indonesia Raih Potensi Transaksi US\$34,88 Miliar di Dubai Expo. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220513181953-125-796548/indonesia-raih-potensi-transaksi-us-3488-miliar-di-dubai-expo>
- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (M. Marbun, Trans.). Bandung: CV. Sinar Baru.
- Thomson Reuters. (2018). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. Dubai Islamic Economy Development Centre. <https://islamicbankers.center/wp-content/uploads/2019/02/thomson-reuters-difc-state-of-the-islamic-economy-report-2018.pdf>
- Dinar Standard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-Islamic-economy-report-2023>
- Expo 2020 Dubai. (n.d.). *Indonesia Pavilion*. Expo 2020 Dubai. <https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/participants/country-pavilions/indonesia>
- Fagan, P. (2020, March). UAE Positions Itself as Global Hub for Halal Products. *Farrelly and Mitchell: Food & Agri-Business Specialists*. Retrieved from <https://farrellymitchell.com/wp-content/uploads/2024/02/MAIN10.pdf>
- FTA Center Kemendag. (2022, Juli 1). *Mendag Zulhas : Perjanjian Indonesia-UAE CEPA Ditandatangani, Upaya Tingkatkan Ekspor ke Kawasan Teluk dan Timur Tengah*. Free Trade Agreement Center Kementerian Perdagangan Indonesia. <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulhas-perjanjian-indonesiauae-cepa-ditandatangani-upaya-tingkatkan-ekspor-ke-kawasan-teluk-dan-timur-tengah>
- FTA Center Kemendag. (2023, September 1). *IUAE-CEPA*. FTA Center Kemendag. <https://ftacenter.kemendag.go.id/iuae-cepa>
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Dinar Standard, & Bank Indonesia. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*. Retrieved from [https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021\\_2022.pdf](https://isef.co.id/wp-content/uploads/2021/10/ReportIndonesiaHalal2021_2022.pdf)
- Kamiliyah, N., Rahmawati, L., & Abida, N. L. (2024). DINAMIKA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA: ANALISIS ASPEK PERMINTAAN. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 60-73. 10.24952/profjes.v3i1.11378
- Kemendag RI. (2021, Oktober 1). *Pembukaan Paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai*. Kemendag RI. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/pembukaan-paviliun-indonesia-pada-expo-2020-dubai-1672047604>
- Kemendag RI. (2022, Maret 11). *Expo 2020 Dubai: Pecahkan Rekor, Pengunjung Paviliun Indonesia Tembus 1,5 juta Orang*. *Siaran Pers Kemendag RI*. Retrieved from [https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/expo-2020-dubai-pecahan-rekor-pengunjung-paviliun-indonesia-tembus-1-5-juta-orang#:~:text=00%20WIB%201006-,Paviliun%20Indonesia%20di%20Expo%202020%20Dubai%20berhasil%20menembus%20rekor%201,Uni%20Emirat%20Arab%20\(UEA\)](https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/expo-2020-dubai-pecahan-rekor-pengunjung-paviliun-indonesia-tembus-1-5-juta-orang#:~:text=00%20WIB%201006-,Paviliun%20Indonesia%20di%20Expo%202020%20Dubai%20berhasil%20menembus%20rekor%201,Uni%20Emirat%20Arab%20(UEA))
- Kemenko Perekonomian RI. (2021, November 5). *Dubai Expo 2020: Showcase Persembahan Indonesia sebagai Land of Diversity kepada Dunia*. Kemenko Perekonomian RI. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3423/dubai-expo-2020-showcase-persembahan-indonesia-sebagai-land-of-diversity-kepada-dunia>
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022, November 17). *Wapres RI Resmikan Forum Halal 20*. Kementerian Sekretariat Negara RI. [https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres\\_ri\\_resmikan\\_forum\\_halal\\_20](https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_ri_resmikan_forum_halal_20)
- Keohane, R. O. (2005). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*. Retrieved from <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Singapore: SAGE Publication Asia-Pacific Pte Ltd.
- Lestari, S. I., Hadiawan, A., & Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 (MSP Implementation of Halal Accreditation Cooperation

- between ESMA and KAN in 2018). *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1531>
- LPPOM MUI. (2024). *Halal Directory 2024*. Bogor: PT. Amanah Prima Abadi.
- Masruhen, M. F. b., Rahman, A., & Ibrahim, M. Y. (2023). STUDI HALAL BERDASARKAN PENDEKATAN EPISTEMOLOGI. *INTERNATIONAL JOURNAL MATHLA'UL ANWAR OF HALAL ISSUES*, 3(2), 73-81. <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.90>
- Mastercard-CrescentRating. (2024). *Global Muslim Travel Index 2024*. <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2024.html>
- Minhajuddin. (2023). Kepentingan Uni Emirat Arab Dalam Kerja Sama Ekonomi Dengan Indonesia (IUAE-CEPA) : Telaah Konstruktivisme. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 123-132. <https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.3052>
- Minhajuddin, & Santika. (2023). Prospek Pertumbuhan Ekonomi Islam Indonesia Melalui Perjanjian Kemitraan IUAE-CEPA. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 9071-9085. 10.37385/msej.v4i6.3495
- Mustofa, A. Z. (2021). ANALISIS Kerja sama INDONESIA DAN UNI EMIRATE ARAB (UEA) DALAM BIDANG PERTAHANAN (2019-2021). *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 109-121. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2684>
- Nadha, C. (2020, November 23). *Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal*. LPPOM MUI. <https://halalmui.org/pemenuhan-kriteria-keamanan-pangan-pada-proses-sertifikasi-halal/>
- Nadha, C. (2022, Juni 14). *Ketum MUI: Menjaga Kehalalan Produk Adalah Tugas Mulia*. LPPOM MUI. <https://halalmui.org/ketum-mui-menjaga-kehalalan-produk-adalah-tugas-mulia/>
- Paulo, S. (2014). *International Cooperation and Development: A Conceptual Overview*. Bonn: DIE.
- Randeree, K. (2019). Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates. *British Food Journal*, 121(5), 1154-1167. <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2018-0515>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal* (A. A. Prihanto, M. I. Sukarna, & H. Harimurti, Eds.). Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Toma, P. A., & Gorman, R. F. (1991). *International Relations: Understanding Global Issues*. California: Brooks Cole Publishing Company.
- UAE MOIAT. (n.d.). *UAE Halal System*. Halal - MOIAT. Retrieved December 16, 2024, from <https://moiat.gov.ae/en/programs/halal>
- Wa'Uina, O. J., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2024). Kepentingan Ekonomi Indonesia melalui Perjanjian Indonesia - Uni Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(8), 5466-5488. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.2900>